

PENERAPAN UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Wilson Colling

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sejak diberlakukan hingga kini masih menjadi polemik bagi investasi di sektor pertambangan mineral. Salah satu pasal yang menjadi sumber polemik tersebut yaitu Pasal 70 UU Minerba yang mewajibkan perusahaan pemegang izin Kontrak Kontrak untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, sebagaimana diwajibkan pada pemegang IUP dan IUPK yang sudah berproduksi (Pasal 103). Hal yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Apakah penerapan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilakukan secara konsisten; *Kedua*, Apa implikasi dari penerapan Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri terhadap kontrak karya perusahaan pertambangan?; dan *Ketiga*, Bagaimana kepastian hukum dari penerapan UU Minerba? Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang penerapan undang-undang nomor 4 tahun 2009 terhadap kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri serta implikasi hukum kontrak karya.

Kata kunci : mineral dan batubara, kepastian hukum, kontrak karya, pengolahan dan pemurnian.

ABSTRACT

Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (UU Minerba) since it was enacted until now is still a polemic for investment in mineral mining sector. One of the articles that became the source of the polemic is Article 70 of the Mining Law which requires the company to hold a Contract of Contract license to perform processing and refining of mining products in the country, as required by the IUP and IUPK holders already in production (Article 103). Things to be studied in this paper are: *First*, Is the application of legislation in the mining sector after the issuance of Law Number 4 Year 2009 done consistently; *Secondly*, What are the implications of the application of Article 170 of the Minerba Law relating to the obligation to construct domestic mineral processing and refining facilities on contracts of mining companies' work ?; and *Third*, How is the legal certainty of the application of the Minerba Act? This legal research uses normative legal approach with qualitative analysis method, that is research which produce analytical descriptive data aimed to obtain an overall description about the application of law number 4 year 2009 to domestic processing and refining obligation as well as legal implication of work contract.

Keywords: mineral and coal, legal certainty, contract of work, processing and refining.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pertambangan di Indonesia, khususnya hukum pertambangan menjadi hal menarik dalam konteks pembangunan nasional. Sektor pertambangan yang memiliki karakteristik pengelolaan yang *high cost*, *high risk*, *high technology* merupakan salah satu sektor yang sejatinya harus menjadi tulang

panggung pembangunan di Indonesia. Sektor ini juga terkait dengan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, dimana PMA diperlukan karena memiliki kesiapan modal, risiko, dan teknologi yang menjadi kelebihan negara-negara maju sehingga seringkali pengelolaan pertambangan menjadi monopoli negara maju seperti Amerika dengan perusahaan raksasa semisal Freeport, Mac Morran dan Newmont, disisi lain negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah menjadi primadona dalam penanaman modal asing.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negeri yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, berbagai sumber daya alam terkandung di dalamnya. Kekayaan alam itu salah satunya adalah bahan galian (tambang), yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Namun demikian, berlimpahnya kekayaan alam ini hingga kini dinilai belum membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, bahkan yang terjadi justru sebaliknya yaitu kekayaan alam itu menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Artinya, berjuta-juta ton berbagai macam bahan galian tambang setiap tahunnya dieksploitasi dan dijual ke berbagai negara, sedangkan negara hanya menikmati sekian persen royalti dari hasil konsesus kontrak karya. Sementara pihak luar/asing dapat mengolahnya secara modern dan menghasilkan berbagai jenis hasil tambang seperti besi, nikel, tembaga serta bahan-bahan logam turunan lainnya yang memberikan nilai tambah ekonomis yang tinggi.¹ Hal ini pula yang pada akhirnya menyadarkan negara dan pemerintah tentang perlunya kembali merenungkan dasar konstitusi Negara UUD NRI 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," dan ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kontrak karya atau izin usaha pertambangan bukanlah suatu konsesi pertambangan yang harus dimiliki oleh perusahaan secara mutlak.² Perusahaan hanyalah berperan sebagai pemegang lisensi/izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui kontrak karya, dan Pemerintah mendapatkan manfaat dari pajak, royalti, serta kontrol terhadap operasi produksi pertambangan, sehingga penanaman modal di sektor pertambangan haruslah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya manfaat sebesar-besarnya bagi perusahaan pertambangan.³

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) ini harus menjadi momentum pembaharuan perubahan hukum pertambangan Indonesia. Sebagaimana diketahui, proses pengaturan pertambangan di era kolonialisme melalui *Indische Mijinwet, Staatsblad* tahun 1899 Nomor 214 serta amandemennya, pengaturan di awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung kondisi pada waktu dibentuknya peraturan tersebut. Undang-undang ini terbit sekaligus berusaha mengakomodasi suara-suara *sumbang* yang selama ini mengemuka berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Oleh karena itu, undang-undang baru ini, selain berusaha mengakomodasi persoalan yang selama ini berkembang, juga menyesuaikan dengan perkembangan perubahan pembangunan pertambangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Pemikiran akomodasi persoalan dan perkembangan itu tertuang dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan

¹ Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 5

² Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 18

³ Bagir Manan, *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, (Bandung: FH Unpad, 1999), hlm. 2.

pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Usaha pertambangan harus mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁴

Berdasarkan 6 (enam) hal pertimbangan tersebut, pembentuk peraturan perundang-undangan melalui konsensus yang terkristalisasi secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menginginkan:

1. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁵

Namun demikian, besarnya harapan dan keinginan negara dalam rangka menegakkan kedaulatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 ini tidak semudah dalam pelaksanaannya. Dimana, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, khususnya dari para pelaku usaha di bidang pertambangan. Proses perancangan sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Minerba yang cukup memakan waktu panjang, tidak menjamin Undang-Undang Minerba kemudian diamini oleh setiap kalangan sebagai produk undang-undang yang menjawab setiap kebutuhan semua kalangan. Begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam Undang-Undang Minerba, baik itu kepentingan pemerintah itu sendiri, pelaku bisnis pertambangan sampai dengan kepentingan masyarakat sekitar yang sudah barang tentu sifatnya sangat kompleks.

Patut diapresiasi bahwa semangat disusunnya Undang-Undang Minerba adalah dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan

⁴ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm.56

⁵ Nandang Sudrajat, *Ibid*, hlm. 54

dan pengusahaan pertambangan dan mineral. Terutama dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan strategis baik bersifat nasional maupun internasional dan menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan mineral dan batubara akibat pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁶

Salah satu tujuan dirancangnya Undang-Undang Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan maksud dan tujuan UU Minerba yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,⁷ dan hal menarik dan menjadi polemik dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini salah satunya adalah mengenai Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 170. Dalam **Pasal 103 ayat (1)** disebutkan bahwa: "Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri." Dalam **Pasal 170 disebutkan bahwa**: "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."⁸

Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 103 dan Pasal 107 UU Minerba di atas, dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan program hilirisasi yang mengharuskan setiap pemegang kontrak karya atau pemegang izin usaha pertambangan untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*) di dalam negeri serta melarang ekspor bahan galian mentah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, bahkan telah menimbulkan resistensi dari pemegang kontrak karya seperti gugatan ke arbitrase internasional oleh PT Newmont Nusa Tenggara walaupun akhirnya dicabut kembali.⁹

Kompleks nya masalah pemberlakuan UU Minerba ini rasional, seperti berdasarkan kajian pemerintah sendiri, jika UU Minerba saat sekarang diberlakukan secara formal maka diperkirakan akan ada sekitar 56 ribu pekerja tambang dari perusahaan tambang dalam negeri yang akan berhenti bekerja. Namun, dalam jangka panjang secara bertahap diharapkan akan ada yang tambahan pekerja di pusat pengolahan dan pemurnian bahan galian (*smelter*) seiring dengan tahapan pembangunan berdasarkan ketentuan yang diberikan. Dari kajian tersebut pula diharapkan dalam jangka panjang ke depan jumlah pekerja yang bekerja di smelter dan di tambang justru akan jauh lebih meningkat. Melakukan peningkatan nilai tambah ekspor bahan tambang di satu sisi, sementara menyebabkan berhentinya kegiatan ekspor bahan tambang mentah perusahaan tambang disisi lain adalah pilihan dilematis bagi pemerintah. Hal ini tidak mudah karena ini menyangkut nasib ekonomi daerah, para pekerja tambang serta tuntutan peningkatan nilai tambah ekspor Indonesia yang pada gilirannya dapat menurunkan devisa nasional. Tantangan pada jangka pendek, setidaknya dalam dua tahun kedepan sejak UU Minerba diberlakukan, Indonesia diperkirakan akan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar Rp 60 triliun, namun dalam jangka panjang jika perusahaan pertambangan mampu membangun pusat pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dengan berlakunya pengolahan bahan tambang menjadi konsentrat, maka akan ada multi efek nilai tambah yang dihasilkan. Misalnya saja jika bahan mineral nikel diolah di dalam negeri, maka nilai tambahnya menjadi 19 kali, besi 4

⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

⁷ *Ibid*, Pasal 3 huruf f.

⁸ *Ibid*, Pasal 103 dan Pasal 170..

⁹ "Newmont Gugat Pemerintah," *Kompas*, 27 Agustus 2014

kali dan tembaga 11 kali.¹⁰ Dengan demikian, perlipatan ini sudah menunjukkan bagaimana keuntungan yang akan Indonesia peroleh dari nilai tambah tadi. Artinya, bukan sekadar harga, tapi juga kegiatan ekonomi, kegiatan industri. Tetapi, yang harus dicermati pemerintah secara ekstra hati-hati adalah perhitungan manfaat (*benefit*) dan kerugian (*cost*) jangka pendek ini.

Pemberlakuan UU Minerba bagi perusahaan pertambangan pemegang IUP dan IUPK mungkin dirasakan sangat berat karena modal untuk membangun smelter belum memadai, sebaliknya bagi pemegang izin Kontrak Karya seperti Freeport, Newmont dan perusahaan pemegang izin Kontrak Karya lainnya yang sudah lama berdiri semestinya tidak dijadikan alasan penolakan karena mereka sudah lama berdiri, bahkan semestinya dari dulu sudah harus berdiri. Namun, hingga kini pemerintah masih memberi toleransi waktu seperti melalui Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri yang masih mengizinkan ekspor mineral olahan atau konsentrat hingga 2017.

Sebagaimana diketahui kontrak karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Kontrak karya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Kontrak karya adalah salah satu dari jenis-jenis kerjasama dalam usaha pertambangan selain kontrak karya ada juga Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Objek dari kontrak karya adalah perjanjian-perjanjian pertambangan di luar minyak bumi dan gas bumi seperti emas, tembaga, batu bara.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini mencoba ingin mengkaji tentang sejauhmana penerapan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; bagaimana implikasi dari penerapan Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri terhadap kontrak karya perusahaan pertambangan; serta bagaimana kepastian hukum dari UU Minerba?

KERANGKA TEORETIS

1. Dasar Hukum Pertambangan

Penggunaan kerangka teori dalam suatu penelitian menjadi salah satu hal penting dan dominan, teori tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pisau analisa dan memberikan suatu jawaban terhadap hipotesis yang muncul dalam suatu penelitian. Keberadaan hukum pertambangan di Indonesia menjadi hal yang mutlak dan utama dalam rangka implementasi dari Pasal 33 UUD NRI 1945 serta sebagai ketentuan khusus yang mengatur hak menambang menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, trakta dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹ Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh Pemerintah. Penguasaan galian tidak

¹⁰ Marwan Batubara, "Revisi UU Minerba Harus Pertegas Hilirisasi Tambang", dalam *Harian Tempo*, edisi 12 Desember 2015.

¹¹ H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 8

hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kecamatan/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum.¹²

Sumber hukum pertambangan pada dasarnya tidak terlepas dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum formal pertambangan Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi: "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."¹³

2. Teori Keadilan

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Thomas Aquinas mengemukakan pemahaman mengenai keadilan proposional. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yakni mengenai 'apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional' (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).¹⁴

Filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:¹⁵

a. *Keadilan distributif (justitia distribution)*.

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

b. *Keadilan komutatif (justitia commutative)*.

Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan ini juga sering disebut sebagai keadilan tukar menukar. Ukurannya bersifat aritmetis.

c. *Keadilan vindikatif (justitia vindication)*.

Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Keadilan ini termasuk dalam keadilan tukar menukar.

d. *Keadilan legal (justitia legalis)*.

Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. Keadilan legal menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Dengan mentaati

¹² H. Salim, *Ibid*, hlm. 9

¹³ H. Salim, *Ibid*, hlm. 18

¹⁴ Theo Huijeberts, *Op.cit*, hlm. 42.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok – pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 156

hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut keadilan umum (*justitias generalis*).

Menurut John Rawls, pada masyarakat yang telah maju (*modern*), hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.¹⁶ Pemikiran mengenai keadilan John Rawls inilah, yang dianggap sebagai kategori konsep keadilan modern. Menurut pendapat Rawls, berbicara mengenai keadilan, maka hukum tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain. Hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi tetap memperhatikan kepentingan individunya. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Dengan diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:¹⁷

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita ke dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan alam struktur dasar masyarakat.

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar, yaitu:¹⁸

- 1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
- 2) Prinsip ketidaksamaan atau perbedaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (*sosial ekonomi*) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (*paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas*). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Menurut Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti *Fairness* justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.¹⁹ Ini merupakan dua tuntutan dasar yang dipenuhi dan dengan demikian juga membedakan secara tegas konsep keadilan sebagai *Fairness* dari teori-teori yang dirumuskan dalam napas intuisiisme dalam cakrawala teologis. Untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *serial order*.²⁰ Dengan pengaturan seperti itu, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak dapat ditukar dengan keuntungan sosial dan ekonomis. Ini berarti prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Artinya, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Dengan demikian, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomis.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 161

¹⁷ *Ibid*, hlm. 162

¹⁸ *Ibid*, hal. 165

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 152.

²⁰ *Ibid*

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* sebagaimana dikutip Shidarta mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²¹

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Pendapat mengenai kepastian hukum selanjutnya dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Shidarta²² yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang dapat diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpisahh menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika subsansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif,

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta : PT. Gramedia, 2006), hlm.81

²² *Ibid*, hlm. 85

individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.²⁴

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁵

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dalam mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka dapat ditarik pengertian mengenai kepastian hukum yaitu perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

METODE

Metode adalah sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian mengaitkan permasalahan dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta dengan memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Untuk melengkapi penelitian kepustakaan tersebut. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi: Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku, seperti: Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan beberapa peraturan Menteri ESDM tentang aturan pelaksana teknis UU Minerba.

²³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 160

²⁴ Fernando M, *Mengapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi. Nilai*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 95

²⁵ Nurhasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanahan di Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi Politik," Disertasi Pada Program Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 39

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 5.

HASIL PENELITIAN

1. Konsistensi penerapan UU Minerba

Hingga saat ini UU Minerba belum menjadi dasar payung hukum yang mengikat bagi iklim usaha di sektor pertambangan minerba. Hal ini dikarenakan UU Minerba masih perlu diuji hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Tidak adanya konsistensi penerapan UU Minerba sejak awal diberlakukan menjadi pangkal persoalan, disamping kompleksitas di lapangan. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kaidah dan aturan hukum bila sudah disahkan oleh legislatif. Tetapi kenyataannya untuk UU Minerba masih sulit.

Undang-Undang dan peraturan di bawahnya seharusnya menjadi bingkai dalam pencapaian tujuan bernegara. Tanpa suatu peraturan perundang-undangan maka alas hak atau dasar pelaksanaan suatu perbuatan tidak memiliki dasar pembenar. Undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar pembenar secara formal mengenai apakah suatu tindakan dibenarkan atau tidak dibenarkan untuk dilakukan. Hal ini didasarkan oleh karakteristik suatu peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi krusial peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi tantangan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat memiliki kebenaran baik secara formal maupun materiil. Kebenaran secara formal ialah kebenaran dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan, kebenaran secara materiil ialah kebenaran substansi/materi muatan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan asas, kaidah, norma, nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Bila kebenaran formil mengarah kepada benar atau tidak benar suatu bentuk/bungkus suatu peraturan perundang-undangan, maka kebenaran materiil mengarah kepada adil-tidak adil dan baik-buruknya suatu peraturan perundang-undangan.

Didasari hal tersebut di atas, peran pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan tetap sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik secara formil dan materiil tetap harus menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang efektif agar memberi kemanfaatan yang optimal bagi rakyat negara. Bagaimanapun, peraturan perundang-undangan menjadi sarana untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), artinya mau dibentuk seperti apakah tatanan hidup masyarakat, maka alat yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan.

2. Implikasi penerapan Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral terhadap kontrak karya perusahaan pertambangan

Ada 2 (dua) implikasi yang ingin disoroti dari Penerapan Pasal 160 dan 170 UU Minerba terhadap rezim Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan, yaitu implikasi yuridis dan implikasi ekonomi/bisnis.

Implikasi yuridis

Secara normatif kewajiban pengolahan dan pemurnian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 170 pada perusahaan pertambangan pemegang izin Kontrak Karya tetap tidak memiliki implikasi hukum yang berarti, karena Pemerintah masih menghormati perjanjian kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan dengan Pemerintah sampai batas waktu perjanjian tersebut habis, meskipun ini masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum yang menghendaki agar

perusahaan pemegang izin kontrak karya dan izin perjanjian perusahaan pertambangan lainnya otomatis izin kontraknya harus beralih ke rezim izin IUP atau IUPK agar kedudukan Pemerintah sejajar atau bahkan lebih tinggi dari perusahaan. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru tetap mewajibkan pemegang izin Kontrak Karya untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (hilirisasi) usaha pertambangan sebagaimana yang diwajibkan untuk setiap perusahaan pemegang IUP dan IUPK yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kementerian sumber daya mineral.

Upaya bagi perusahaan pertambangan pemegang izin Kontrak Karya untuk menyesuaikan dengan UU Minerba ini, telah dilakukan oleh Pemerintah, dimana pada waktu itu Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 untuk membentuk tim evaluasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang mengharuskan semua Kontrak Karya dan PKP2B yang ada agar diubah dan diharmonisasikan sesuai dengan Undang-undang Minerba. Tujuan pemerintah melakukan renegotiasi atau peninjauan kembali Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian dengan sejumlah perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara agar kontrak sebelumnya dapat menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia melakukan renegotiasi atau peninjauan kembali Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada para pemegang Kontrak Karya dan PKP2B dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang telah ada sebelumnya dan tentunya secara yuridis.

Adapun salah satu materi renegotiasi yang diajukan oleh Pemerintah kepada para perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya dalam menyesuaikan Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya, yaitu adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri sebelum akhirnya diperbolehkan untuk melakukan ekspor.

Ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, tercantum dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba). Dalam Pasal 102 disebutkan:

“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara.”

Kewajiban meningkatkan nilai tambah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 102 UU Minerba di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian.

Ketentuan kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi pemegang Kontrak Karya perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi tercantum dalam Pasal 170, yang berbunyi:

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Amanat undang-undang ini sebelumnya sudah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana termuat dalam Pasal 112C ayat (1) yang berbunyi: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian

hasil penambangan di dalam negeri.” Sedangkan dalam pasal yang sama ayat (5) disebutkan: “Ketentuan lebih lanjut Mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri”.

Mengingat kondisi riil dan kemampuan perusahaan tambang dan mineral, maka terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk pemegang Kontrak Karya seperti PT Freeport, yang intinya masih memberi keleluasaan atau perpanjangan batas waktu mendirikan smelter sampai tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi yuridis dari adanya ketentuan Pasal 169 b UU Minerba bahwa Kontrak Karya yang ada sebelum lahirnya undang-undang ini tetap diakui, tetapi sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan pemegang Kontrak Karya (KK), seperti yang tertuang dalam KK (Pasal 23 butir (23) yang membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan perubahan (renegosiasi) terhadap substansi KK apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang moneter untuk menghindari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tahun 2014 dan sekarang diberi perpanjangan waktu sampai tahun 2017, sesungguhnya ini tentu telah menimbulkan konflik norma terutama jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 UU Minerba yang menentukan bahwa salah satu tujuan lahirnya UU Minerba adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan Negara.

Implikasi Bisnis

Dapat dilihat dengan jelas bahwa, menurut Penulis sulitnya Pemerintah memberlakukan UU Minerba secara penuh agar menjadi payung hukum dan memiliki kedudukan kuat serta mengikat, karena Pemerintah lebih cenderung mempertimbangkan faktor ekonomi dan bisnis daripada pertimbangan yuridis.

Sebagaimana diketahui, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek pemberlakuan UU Minerba dipandang banyak merugikan daripada manfaatnya. Jika dalam jangka pendek UU Minerba diberlakukan secara penuh, maka akan banyak potensi pemasukan bagi daerah yang hilang, demikian pula banyak perusahaan pertambangan yang tutup, pemutusan hubungan kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan keguncangan ekonomi dan gejolak sosial. Pemerintah lebih banyak mengalah dan mengulur-ulur waktu dengan memberi batas perpanjangan waktu yang membolehkan pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan ekspor bahan mentah (ore) sebagaimana diatur oleh Pemerintah.

Dari sisi bisnis, menurut perusahaan tambang dan mineral pelarangan ekspor bahan mentah dalam jangka pendek akan membuat perusahaan harus menambah proses produksi dan pengadaan smelter untuk menunjang proses produksi selanjutnya. Selain itu, dengan adanya pelarangan ekspor bahan mentah mineral tambang dan kewajiban membangun smelter tersebut, perusahaan juga akan menghadapi risiko strategis yang muncul akibat keputusan bisnis yang merugikan atau pelaksanaan yang tidak tepat dan berujung pada penurunan pendapatan atau modal. Dalam hal ini, tingkat pendapatan menurun akibat pelarangan ekspor dan keharusan untuk penyediaan fasilitas smelter. Apabila perusahaan tidak memenuhi pengadaan smelter hingga batas waktu yang diberikan pemerintah, yakni tahun 2014 (saat itu), pemerintah akan melakukan penutupan perusahaan. Risiko lain yang dapat dihadapi oleh perusahaan yaitu risiko kehilangan pangsa pasar yang selama ini telah menampung *supply* barang mentah yang dikirim perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan penetapan peraturan ini, perusahaan perlu mencari pangsa pasar baru untuk produk mereka.

Sebaliknya, dalam jangka panjang, penetapan Undang-Undang Minerba ini memang diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional dan untuk meningkatkan

nilai tambah serta multi efek lainnya bagi pertumbuhan ekonomi, dan juga dapat mengurangi eksploitasi berlebih pada lingkungan (akibat harga produk yang terlalu rendah). Namun di sisi lain, penetapan peraturan ini membawa risiko-risiko yang di atas.

3. Kepastian hukum dari Undang-Undang Minerba

Sudah banyak peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah sebagai payung hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan tidak banyak menimbulkan resistensi serta gejolak di masyarakat. Namun, berbeda dengan UU Minerba. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur perihal Pertambangan Mineral dan Batubara yang hingga kini masih mengindikasikan ketidakpastian regulasi dan masih harus diuji sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Dari aspek landasan pembentukan undang-undang, UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 bahkan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang ingin menegakkan kedaulatan Negara di bidang pertambangan. Hanya saja banyaknya peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti pelarangan ekspor bahan mentah, serta peraturan-peraturan lainnya yang memberikan kelonggaran perpanjangan waktu izin ekspor dan batas waktu kewajiban pendirian pusat pengolahan dan pemurnian di dalam negeri telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yang menjadi kendala pada pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undang-Undang Minerba adalah ketidakpatuhan dan juga ketidaksiapan perusahaan dalam mengimplementasikan di lapangan. Jadi, secara regulatif banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang kontrak karya terhadap UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan yang paling jelas yaitu ketidakpatuhan terhadap batas waktu dalam mendirikan smelter sebagaimana yang diamanatkan undang-undang minerba, walau telah diberi toleransi perpanjangan waktu.

Pemberlakuan UU Minerba ini sepertinya hanyalah masalah waktu, namun demikian Pemerintah harus tegas agar payung hukum di bidang pertambangan dapat ditegakkan agar memberikan kepastian hukum. Disamping itu, pemberlakuan UU Minerba merupakan amanat konstitusi negara Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dimana disebutkan bahwa: "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya, dalam ayat (2) dikatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 ini mengandung makna kewajiban Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan secara berkelanjutan ini, diartikan pula sebagai prinsip pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan melalui nilai tambah yang maksimal menjadi suatu kegiatan ekonomi/ industri non-tambang yang terus-menerus walaupun kegiatan tambang berakhir. Prinsip ini berkorelasi dengan amanat UUD NRI 1945 yang mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya alam sebagai kekayaan alam yang menjadi komoditas bagi bangsa untuk mensejahterakan rakyat melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), peningkatan ekspor dan penerimaan devisa negara, serta perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dapat terwujud.

Prinsip di atas pula yang menjadi dasar filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dalam prakteknya tidak mampu mengakomodir perkembangan kegiatan pertambangan yang terus bermetamorfosis, misalnya pembagian kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah; pengaturan mengenai wilayah pertambangan; reklamasi dan pascatambang; pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pertambangan; penerimaan negara; penggunaan tanah untuk kepentingan pertambangan; divestasi saham atau modal pemegang izin usaha pertambangan; status kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kuasa pertambangan yang sudah diterbitkan, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pertambangan dari rezim pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Meskipun demikian, inilah UU Minerba meskipun secara konstitusional tidak bertentangan dengan peraturan di atas nya, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan polemik dan belum memiliki kepastian hukum khususnya bagi pelaku usaha di sektor minerba. Kepastian hukum itu sendiri, secara normatif dapat diartikan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Oleh karena itu, Pemerintah harus konsisten agar UU Minerba ini dapat ditegakkan dengan memperhatikan segala aspek kemanfaatan baik bagi rakyat maupun bagi investor. Karena dengan adanya payung hukum Undang-Undang Minerba yang kuat akan menjadi dasar bagi pelaku usaha pertambangan untuk mendapatkan kepastian berinvestasi. Kepastian berinvestasi memerlukan komitmen bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan investor untuk dapat merealisasikan hubungan bisnis yang harmonis antara negara (Pemerintah) dan investor, sehingga keharmonisan tersebut dapat mewujudkan iklim investasi yang sehat. Pemerintah sebagai penyelenggara investasi sesuai dengan kapasitasnya adalah membuat regulasi yang mendukung terwujudnya hubungan yang sinergi antar Pemerintah, investor dan masyarakat. Investor sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi berkewajiban mentaati aturan main yang menjadi dasar hukum terlaksananya kegiatan eksplorasi tersebut dalam implementasinya dengan mematuhi setiap ketentuan hukum yang berlaku umum dan atau perjanjian kontrak yang telah disepakati antara Pemerintah dengan investor, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang hidup di dalam wilayah adat budaya setempat.

Setidaknya terdapat tiga syarat, agar hukum dapat berperan mendorong jalannya perekonomian bangsa, yaitu hukum harus dapat menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness*, termasuk dalam peranan pengaturan pertambangan bagi mendorong perekonomian.²⁷

Syarat pertama adalah *predictability*. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan harus bisa menciptakan kepastian. Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum menandakan telah terjadinya kegagalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum harus memberikan kepastian mengenai norma yang harus dipatuhi atau dihindari bagi setiap orang/badan yang terkena akibat hukum dari suatu pengaturan. Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan terhambatnya pertumbuhan perekonomian dan dalam hal sektor pertambangan, maka investasi akan terhambat. Investasi merupakan masalah yang mengutamakan dana langsung dan hal tersebut akan berhubungan dengan pihak yang mempercayakan dana tersebut untuk diinvestasikan. Kepercayaan sangat tergantung dari kepastian hukum suatu negara yang akan menjadi tempat investasi modal tersebut. Bentuk kepercayaan dimaksud dipengaruhi oleh sejauh mana negara yang akan menjadi tempat investasi dapat memberikan pengaturan yang jelas, komprehensif, pantas, tidak kontradiksi, dan pembentukan aturan yang mencantumkan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh investor. Dengan adanya kepastian pengaturan dan kepastian penegakkan hukum tersebut, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga ketertarikan yang diimplementasikan dengan investasi akan berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 48

bagi Indonesia.

Syarat kedua, peraturan perundang-undangan harus bisa menciptakan *stability*, yaitu peraturan perundang-undangan harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang saling terkait dalam masyarakat. Kepentingan dalam masyarakat harus seimbang dalam perwujudan yang diformalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum, iklim investasi yang sehat, kemudahan dalam proses perizinan, kondisi sosial politik yang baik dan stabil, merupakan bentuk kepentingan yang harus diakomodir guna menciptakan aspek stabilitas dalam mendorong perekonomian. *Stability* dapat pula dimaknai dengan adanya keseimbangan antara kepentingan investor dalam berusaha serta kepentingan Pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh manfaat atas implikasi investasi.

Ketiga, syarat peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat menciptakan *fairness*. Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya diharapkan dapat mewujudkan keadilan. Keadilan dapat terwujud apabila pihak-pihak yang terkait diposisikan sesuai dengan kedudukannya masing-masing dan pihak tersebut dapat merasakan dampak yang positif dari pengaturan yang dikenai terhadapnya. Aspek keadilan ini pun dapat diperoleh oleh pihak yang merasa dirugikan atau dianggap telah menjadi korban keadilan dengan melakukan upaya pengujian suatu peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi untuk produk berupa undang-undang dan Mahkamah Agung untuk produk hukum di bawah undang-undang.

Didasari ketiga syarat tersebut hukum dapat mendorong pertumbuhan perekonomian, dalam hal ini sektor pertambangan yang dalam skema penerimaan negara, sektor ini merupakan salah-satu sektor yang diprioritaskan untuk dapat menjadi sektor yang mampu berkontribusi besar untuk membiayai pembangunan secara umum. Namun, sektor pertambangan yang menjadi sektor yang diharapkan mampu berkontribusi tersebut, dalam prakteknya terdapat beberapa persoalan yang secara umum merupakan bentuk ketidakmampuan penerapan ketiga syarat sebagaimana diuraikan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan mineral dan batubara di Indonesia memasuki babak baru pada awal semester kedua tahun 2014, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba yang baru ini banyak perubahan mendasar dibanding undang-undang pertambangan mineral sebelumnya. Salah satunya yaitu pengenaan Pasal 102 dan Pasal 170. Dalam kedua pasal tersebut muatan isinya terutama terkait kewajiban meningkatkan nilai tambah dengan melakukan proses pemurnian bahan mineral di dalam negeri terhitung 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Minerba, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementrian Sumber Daya Mineral dan Energi. Namun, dalam pelaksanaannya, *beleid* pemerintah ini telah menimbulkan polemik, baik bagi perusahaan tambang mineral maupun bagi pemerintah sendiri. Kekurang siapan infrastruktur dan pendanaan menjadi hal utama bagi bagi pemegang IUP, IUPK dan Kontrak Karya yang tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditetapkan undang-undang untuk membangun *power plant* sebagai pusat pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
2. Ada dua (dua) implikasi dari penerapan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Kelangsungan Kontrak Karya sejak UU Minerba diberlakukan, yaitu implikasi yuridis dan bisnis.

Dari implikasi yuridis secara normatif kewajiban pengolahan dan pemurnian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba Pasal 170 pada perusahaan pertambangan pemegang izin Kontrak Karya tetap tidak memiliki implikasi hukum yang berarti, karena Pemerintah masih menghormati perjanjian kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan dengan Pemerintah sampai batas waktu perjanjian tersebut habis, tetapi Undang-Undang Minerba tetap mewajibkan pemegang izin Kontrak Karya untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri usaha pertambangan sebagaimana yang diwajibkan untuk setiap perusahaan pemegang IUP dan IUPK yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kementerian sumber daya mineral. Jadi, risiko dari regulasi ini akan berdampak pada perubahan aktivitas perusahaan. Pelarangan ekspor bahan mentah membuat perusahaan harus menambah proses produksi dan pengadaan smelter untuk menunjang proses produksi selanjutnya. Tetapi, di lapangan, secara regulatif banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang kontrak karya terhadap UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan yang paling jelas yaitu ketidakpatuhan terhadap batas waktu dalam mendirikan smelter sebagaimana yang diamanatkan undang-undang minerba.

Dari implikasi bisnis, dalam jangka pendek jika UU Minerba diberlakukan akan akan banyak potensi pemasukan bagi daerah yang hilang, demikian pula banyak perusahaan pertambangan yang tutup, pemutusan hubungan kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan keguncangan ekonomi dan gejolak sosial, karena perusahaan dilarang mengeksport bahan mentah sementara kemampuan secara finansial untuk membangun pusat pengolahan (smelter) masih rendah. Selain itu, ekspor bahan mentah mineral tambang dan kewajiban membangun smelter tersebut, perusahaan juga akan menghadapi risiko strategis yang muncul akibat keputusan bisnis yang merugikan atau pelaksanaan yang tidak tepat dan berujung pada penurunan pendapatan atau modal. Akan tetapi, dalam jangka panjang, penetapan Undang-Undang Minerba ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional dan untuk meningkatkan nilai tambah serta multi efek lainnya bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Kepastian hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara sampai saat ini masih belum memberikan payung hukum untuk berinvestasi di sektor pertambangan minerba. Hal ini dikarenakan penegakkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum dapat dijalankan secara utuh. Pasal 102 dan 170 UU Minerba menjadi tanda polemik terhadap keberlakuan undang-undang. Nampak, bahwa keterlambatan pembangunan *smelter* di Indonesia berasal dari berubah-ubahnya ketentuannya. Perubahan yang tidaklah mempertegas batas waktu yang jelas kapan pembangunan *smelter* tersebut segera dibangun dan diwujudkan, tetapi lebih berat kepada substansinya mengulur-ngulur waktunya. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa telah terjadi inkonsistensi sikap pelaksanaannya terhadap ketentuan yang telah diputuskan bersama melalui UU yang mengaturnya dan wajib dijalankan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 103 *juncto* Pasal 170 UU Minerba.

Saran

Dalam penelitian ini dikemukakan saran, sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya aturan atau revisi peraturan pelaksana UU Minerba, khususnya terkait izin ekspor bahan mineral dan kewajiban meningkatkan nilai tambah dengan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dilihat dari sudut perundang-undangan tidaklah tepat karena jelas melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan studi komprehensif tentang batas waktu yang ditetapkan terkait pembangunan pusat pengolahan dan pemurnian (smelter),

karena banyak perusahaan tambang mineral khususnya skala nasional yang tidak memiliki kemampuan khususnya terkait pendanaan.

2. Kepada perusahaan baik pemegang IUP, IUPK atau Kontrak Karya disarankan semaksimal mungkin untuk berusaha mematuhi undang-undang, sehingga peraturan di sektor pertambangan dapat ditegakkan. Khususnya, terkait kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian, jika tidak mampu, maka perusahaan tersebut disarankan bermitra atau menjalin dengan perusahaan lain atau perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN) atau membuat suatu konsorsium sebagaimana diharapkan Pemerintah, karena bagaimanapun pembangunan smelter membutuhkan investasi yang besar, karena cepat atau lambat UU Minerba harus ditegakkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba. Pemerintah juga sebagai regulator hendaknya menyediakan infrastruktur, memberikan insentif fiskal, kemudahan dan kecepatan perizinan, serta jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan di sektor pertambangan antara pusat dan daerah.
3. UU Minerba sebagai produk hukum dan amanat konstitusi Negara UUD NRI 1945 tetap harus diberlakukan sebagai payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Untuk mengakhiri polemik mengenai keberlakuan UU Minerba, maka pemerintah bersama-sama legislatif harus merumuskan kebijakan yang tepat dilihat kerugiannya dalam jangka pendek dan manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Bandung: Nusa Media, 1996
- Manan, Bagir, *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, Bandung: FH Unpad, 1999
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Redi, Ahmad, *Hukum Pertambangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Ronald Z. Titahelu, "Penetapan Asas-asas Hukum Umum Dalam Penggunaan tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat," *Disertasi*, Surabaya: PPS-UNAIR, 1993
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Yogyakarta: UII Press, 2004
- Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Salim, HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Supramono, Gator, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012

PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PEMERINTAH

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD NRI 1945

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pepses No. 1 Tahun 2004

Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keppres No. 75 Tahun 1996

Indonesia, *Peraturan Menteri Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral*, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

MEDIA INTERNET, KORAN, MAJALAH, DLL.

Batubara, Marwan, "Revisi UU Minerba Harus Pertegas Hilirisasi Tambang", dalam *Harian Tempo*, edisi 12 Desember 2015.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, "Meningkatkan Sub Sektor Minerba," *Warta Minerba*, Edisi XV-April 2015

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967, Pasal 36.

Manan, Bagir, "Peranan Hukum Dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi", *makalah*, Bandung: FISIP-UNPAD, 1999

Soetaryo Sigit, Soetaryo, "Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia," Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996

Syafrudin, Ateng, "Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu," *Majalah Hukum*, Bandung: Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, Tahun 1997